

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013

RAHMANA ANDRI WAHYUDI¹⁾, IRWAN YULIANTO²⁾, IDE PRIMA HADIYANTO³⁾

¹⁾andrefarah420@gmail.com, ²⁾irwan.yulianto@unars.ac.id, ³⁾ide.prima.hadiyanto@unars.ac.id

¹⁾Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dan Empiris. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum/data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : a) Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap kawasan hutan dari tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*), b) Melakukan pembinaan berupa Diklat terhadap petugas/pengawas dan kegiatan sosialisai, c) Menyelenggarakan konservasi terhadap kelestarian hutan 2) Faktor faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal logging*) Kawasan Hutan Tambora, yaitu a) Bahwa sebagian besar Masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung masih sangat bergantung dengan hasil hutan dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi mereka, b) Kurangnya Anggaran/biaya serta Petugas/pengawas yang belum cukup memadai dalam menunjang segala kegiatan-kegiatan pelaksanaan jika dilihat dan dibandingkan dengan luas wilayah yang dikelola, c) Sarana-prasarana yang masih belum cukup memadai seperti perlengkapan lapangan, dan kendaraan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Illegal logging*

ABSTRAC

The objectives of this research are 1) To determine the obstacles in law enforcement against *illegal logging* crimes. The research methods used are Normative and Empirical research. With a Legislative Approach, a Conceptual Approach and a Case Approach. The techniques and tools for collecting legal materials/data used in this research are interviews and literature study. Analysis of legal materials/data in a descriptive qualitative manner.

The results of this research are: 1) Law Enforcement Against the Criminal Act of *Illegal logging* Reviewed from Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction as follows: a) Carrying out supervision/monitoring of forest areas for criminal acts of forest destruction (*illegal logging*), b) Carrying out training in the form of training for officers/supervisors and socialization

activities, c) Carrying out conservation towards forest preservation 2) Inhibiting factors in implementing law enforcement against criminal acts of forest destruction (*illegal logging*) in the Tambora Forest area, namely a) That some The majority of communities around protected forest areas are still very dependent on forest products to meet all their economic needs, b) Lack of budget/costs and officers/supervisors who are not adequate enough to support all implementation activities when seen and compared with the area managed , c) Infrastructure that is still inadequate, such as field equipment and vehicles.

Keywords: Law Enforcement, Crime, *Illegal logging*

Pendahuluan

Hutan merupakan rumah bagi seluruh ribuan jenis flora dan fauna dan juga salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas kurang lebih sekitar 130 juta Hektar (Ha), atau sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya.

Dalam The comtempora English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam black’s law dictionary, illegal artinya “*forbidden by law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹

Secara harafiah dapat penyusun simpulkan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu illegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan illegal Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak” Maraknya tindakan *illegal logging* sehingga fungsi hutan tidak lagi pada semestinya dan Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Press, Yogyakarta, 2005, hal.1.

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan semua kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat istiadat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah setempat serta masyarakat terhadap hutan.

Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktikpraktik *illegal logging* yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat *illegal logging* tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari *illegal logging* yang juga menimbulkan masalah kerusakan flora dan fauna.

Sebenarnya permasalahan *illegal logging* telah lama terjadi, hal ini dikarenakan budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan.

Rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah 6 Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*. Persoalan kehutanan yang terjadi meliputi juga persoalan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan dan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan pangayaan dan pemeliharaan dan pemasaran, IUPHHK dalam hutan tanaman, izin pemungutan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Dalam pelaksanaanya di daerah diteruskan kepada Dinas Kehutanan setempat sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakankebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi nyata dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) tersebut. Dengan marak terjadinya tindakan *illegal logging* tersebut tentunya ini akan mengancam serta dapat menurunkan level kekayaan

keanekaragaman hayati (*biodiversitas*) yang ada di dalamnya, serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta.

Tindakan ini sering terjadi disebabkan oleh banyak faktor baik dari faktor pengawasan pemerintah setempat, maupun faktor kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi-solusi yang efisien dan tepat agar dapat mengurangi serta menanggulangi peningkatan tindakan *illegal logging* khususnya di wilayah yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013”

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*?

Tujuan Penulisan

Tujuan Umum

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam diajukan guna untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis Ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo maupun oleh masyarakat luas mengenai Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.² Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum

² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm.234-235

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai *illegal logging* biasanya mencakup analisis tentang dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Temuan utama sering kali mencakup tingkat *deforestasi*, kerugian ekonomi akibat hilangnya sumber daya alam, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

1. **Tingkat Deforestasi** : Penelitian mengidentifikasi besarnya area hutan yang hilang akibat *illegal logging*.
2. **Dampak Lingkungan** : Analisis tentang dampak terhadap keanekaragaman hayati, siklus air, dan stabilitas ekosistem.
3. **Kerugian Ekonomi** : Evaluasi tentang kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kehilangan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
4. **Sosial dan Hukum** : Tinjauan terhadap dampak sosial kepada masyarakat lokal dan upaya penegakan hukum untuk mencegah aktivitas *illegal logging*.
5. **Solusi dan Rekomendasi** : Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah *illegal logging* melalui pendekatan yang berkelanjutan dan efektif.

Setiap hasil penelitian ini penting untuk mendukung upaya perlindungan hutan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbuatan hasil *illegal logging* merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak. Perbuatan ini berupa merusak lingkungan terkhususnya hutan dan juga dampak terhadap ekosistem yang ada disekitarnya.

³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm.234-235

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Oleh Polri Menurut Ketentuan Undang Undang dan Keputusan Menteri Kehutanan adalah belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*Illegal logging*) meskipun telah juga dilakukan tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif, dimana tindakan tersebut untuk memberikan efek jera. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (jakarta: Erlangga, 2004)
- Ninik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Peneggakan Hukum lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Ahmad Redi, Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta Timur: Sinar Grapika, 2014)
- Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grapika, 2011)
- Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan *Illegal logging*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008)
- Sadikin Djajaperjunda, Edje Djamhuri, Hutan dan Kehutanan Indonesia Dari Masa ke Masa, (Bogor: Ipb Press)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 1998)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008)
- Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme Metafiik, Telaah Studi Teks dan Peneletian Agama, (Yogyakarta: Raka Saran, 1996)
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang Metode-metode baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Burhan Bungin, "Content Analisis dan Focus Group Discussion dalam penelitian sosial." Dalam Burhan Bungin, (e.d), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualitas Metodologis ke Arah Ragam Varian Konteporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana", (Jakarta, Rineka Cipta, 2008) 58
- Lamintang, Franciscus Laminating, "dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014) .
- Nurul Irfan, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Undang-Undang

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Jurnal

Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013.

Internet

<http://www.artikata.com/arti-378153-illegal> logging.

<http://www.bpn.go.id> Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberitahuan Ganti Kerugian.

<http://www.bpn-bireuen.go.id>, Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.